



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama lengkap	: Malvin Wetang
Tempat lahir	: Bogor
Umur/Tanggal lahir	: 37/2 Mei 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sidamukti 03/21 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan swasta pada Koperasi Swadaya Inti Sejahtera Depok

Terdakwa Malvin Wetang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019

#### Terdakwa 2

Nama lengkap	: Jeni Emelyano Parihala
Tempat lahir	: Masohi
Umur/Tanggal lahir	: 34/6 November 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Negeri Abubu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Karyawan swasta pada Koperasi

Terdakwa Jeni Emelyano Parihala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Yansen Tarigan, SH., dari Kantor Bantuan Hukum Sinar Pagi beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok yang beralamat di Komplek Perkantoran Kota Kembang Depok berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri No.620/Pid.-Sus/2018/PN.Dpk.;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **MALVIN WETANG** dan Terdakwa II. **JENI EMELYANO PARIHALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MALVIN WETANG** dan Terdakwa II. **JENI EMELYANO PARIHALA** masing-masing dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan masing-masing terdakwa membayar **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening seberat **0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram** setelah diperiksa secara laboratoris.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan para terdakwa.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA secara bersama-sama dengan Sdr. YANWAR (*masih dalam pencarian pihak kepolisian*) pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di rumah kost Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA di Kampung Belimbing Sawah RT. 06/03 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal Terdakwa I. MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA telah bersepakat dengan Sdr. YANWAR untuk membeli narkotika jenis kristal/serbuk putih yang lazim disebut sabu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. YANWAR patungan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu. Kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. ANDRE (*masih dalam pencarian pihak kepolisian*) untuk memesan sabu, maka Terdakwa I. pergi ke daerah sekitar Pamulang bertemu dengan Sdr. ANDRE

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk



lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANDRE yang nantinya hendak dipakai oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. YANWAR. Setelah menerima paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I pulang ke kantor Koperasi Swadaya Inti Sejahtera (SIS) Depok dan bertemu dengan Terdakwa II yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang merupakan uang patungan dari Terdakwa II dan Sdr. YANWAR untuk membeli narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu). Selanjutnya Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di rumah kost nya dengan membawa sabu, lalu mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menggunakan sabu tersebut sambil menunggu kedatangan Sdr. YANWAR.

Selanjutnya saksi TANZI P dan saksi IRMANSYAH (keduanya anggota Polsek Pancoran Mas) yang sebelumnya mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa rumah kost Terdakwa II di Kampung Belimbing Sawah RT. 06/03 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga mereka saksi melakukan penyelidikan dan ketika Terdakwa II keluar rumah dan melintasi gang hendak menunggu Sdr. YANWAR, langsung mereka Saksi mengamankan Terdakwa II dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa II maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram yang diletakkan di lantai rumah kost Terdakwa II, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II bahwa pada saat itu Terdakwa II menggunakan narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) bersama-sama Terdakwa I yang pada saat dilakukan penggeledahan berada di rumah kost Terdakwa II sehingga Terdakwa I pun juga turut diamankan dan ditangkap oleh mereka Saksi TANZI P dan Saksi IRMANSYAH untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 4879/NNF/2018 tanggal : 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. EVA DEWI, S.Si 2. TRIWIDIASTUTI, S.Si. Apt 3. JAIB RUMBOGO, S.H. selaku penguji pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap kristal warna putih yang disita dalam perkara atas nama MALVIN WETANG dan JENI EMELYANO PARIHALA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram setelah diperiksa tersebut adalah benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/303/IX/2018/Urkes tanggal : 20 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJENG LUCIANE HASTIAH selaku dokter pada Urkes Kepolisian Resort Kota Depok terhadap tes narkoba atas nama terdakwa MALVIN WETANG, diperoleh kesimpulan metamphetamine dengan hasil (-) / negatif.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/304/IX/2018/Urkes tanggal : 20 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJENG LUCIANE HASTIAH selaku dokter pada Urkes Kepolisian Resort Kota Depok terhadap tes narkoba atas nama terdakwa JENI EMELYANO PARIHALA, diperoleh kesimpulan metamphetamine dengan hasil (-) / negatif

Adapun Terdakwa I. MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih mengandung zat metamfetamina yang biasa disebut sabu tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan dan kegiatan hidup para terdakwa sehari-hari yang bekerja sebagai karyawan swasta .

Perbuatan Terdakwa I MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA secara bersama-sama dengan Sdr. YANWAR (*masih dalam pencarian pihak kepolisian*) pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di rumah kost Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA di Kampung Belimbing Sawah RT. 06/03 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Berawal Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA ketika melintasi gang hendak menunggu Sdr. YANWAR, langsung mereka saksi TANZI P dan saksi IRMANSYAH (keduanya anggota Polsek Pancoran Mas) mengamankan Terdakwa II, yang mana sebelumnya mereka saksi sebelumnya mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa rumah kost Terdakwa II di Kampung Belimbing Sawah RT. 06/03 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok berikut ciri-ciri fisik Terdakwa II. sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya saksi TANZI P dan saksi IRMANSYAH melakukan pengeledahan di rumah kost Terdakwa II maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram yang diletakkan di lantai rumah kost Terdakwa II, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II bahwa pada saat itu Terdakwa II menggunakan narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) bersama-sama Terdakwa I. MALVIN WETANG yang pada saat dilakukan pengeledahan berada di rumah kost Terdakwa II sehingga Terdakwa I pun juga turut diamankan dan ditangkap oleh mereka Saksi TANZI P dan Saksi IRMANSYAH untuk diproses secara hukum.

Bahwa selanjutnya diperoleh informasi dari Terdakwa I. MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA bahwa Terdakwa I. MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA telah bersepakat dengan Sdr. YANWAR untuk membeli narkotika jenis kristal/serbuk putih yang lazim disebut sabu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. YANWAR patungan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu. Kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. ANDRE (masih dalam pencarian pihak kepolisian) untuk memesan sabu, maka Terdakwa I. pergi ke daerah sekitar Pamulang bertemu dengan Sdr. ANDRE lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANDRE yang nantinya hendak dipakai oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. YANWAR. Setelah menerima paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I pulang ke kantor Koperasi Swadaya Inti Sejahtera (SIS) Depok dan bertemu dengan Terdakwa II yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang merupakan uang patungan dari Terdakwa II dan Sdr. YANWAR untuk membeli narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di rumah kost nya dengan membawa sabu, lalu mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menggunakan sabu tersebut sambil menunggu kedatangan Sdr. YANWAR.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 4879/NNF/2018 tanggal : 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. EVA DEWI, S.Si 2. TRIWIDIASTUTI, S.Si. Apt 3. JAIB RUMBOGO, S.H. selaku penguji pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap kristal warna putih yang disita dalam perkara atas nama MALVIN WETANG dan JENI EMELYANO PARIHALA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram setelah diperiksa tersebut adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/303/IX/2018/Urkes tanggal : 20 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJENG LUCIANE HASTIAH selaku dokter pada Urkes Kepolisian Resort Kota Depok terhadap tes narkoba atas nama terdakwa MALVIN WETANG, diperoleh kesimpulan metamphetamine dengan hasil (-) / negatif.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/304/IX/2018/Urkes tanggal : 20 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJENG LUCIANE HASTIAH selaku dokter pada Urkes Kepolisian Resort Kota Depok terhadap tes narkoba atas nama terdakwa JENI EMELYANO PARIHALA, diperoleh kesimpulan metamphetamine dengan hasil (-) / negatif.

Adapun Terdakwa I. MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih mengandung zat metamfetamina yang biasa disebut sabu tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan dan kegiatan hidup para terdakwa sehari-hari sebagai karyawan swasta

Perbuatan Terdakwa I MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TANZIL P**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika berupa kristal warna putih yang biasa disebut shabu yang mengandung zat narkotika secara tidak sah yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polsekta Pancoran Mas;

- Bahwa benar awalnya Saksi bersama dengan saksi IRMANSYAH (anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polsekta Pancoran Mas) mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan saksi IRMANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap tersangka I. MALVIN WETANG dan tersangka II. JENI EMELYANO PARIHALA pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 18.30 wib dan penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yang bernama saksi IRMANSYAH;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dan saksi IRMANSYAH sebelumnya mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa rumah kost Terdakwa II di Kampung Belimbing Sawah RT. 06/03 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga saksi dan saksi IRMANSYAH serta beberapa anggota Polsek Pancoran Mas melakukan penyelidikan dan ketika Terdakwa II keluar rumah dan melintasi gang hendak menunggu Sdr. YANWAR, langsung Saksi dan saksi IRMANSYAH mengamankan Terdakwa II dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah kost Terdakwa II maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram yang diletakkan di lantai rumah kost Terdakwa II, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II bahwa pada saat itu Terdakwa II menggunakan narkoba jenis kristal/serbuk putih (sabu) bersama-sama Terdakwa I yang pada saat dilakukan penggeledahan berada di rumah kost Terdakwa II sehingga Terdakwa I pun juga turut diamankan dan ditangkap oleh Saksi dan Saksi IRMANSYAH untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa I. MALVIN WETANG dan terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA bahwa awalnya terdakwa I. MALVIN WETANG dan terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA telah bersepakat dengan Sdr. YANWAR untuk membeli narkoba jenis kristal/serbuk putih yang lazim disebut sabu, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. YANWAR patungan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tersangka I yang bertugas untuk membeli sabu;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. ANDRE (*masih dalam pencarian pihak kepolisian*) untuk memesan sabu, maka terdakwa I. pergi ke daerah sekitar Pamulang bertemu dengan Sdr. ANDRE lalu terdakwa I menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal/serbuk putih (sabu) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANDRE yang nantinya hendak dipakai oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Sdr. YANWAR;

- Bahwa benar setelah menerima paket sabu tersebut selanjutnya terdakwa I pulang ke kantor Koperasi Swadaya Inti Sejahtera (SIS) Depok dan bertemu dengan terdakwa II yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I yang merupakan uang patungan dari terdakwa II dan Sdr. YANWAR untuk membeli narkoba jenis kristal/serbuk putih (sabu);

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I mendatangi terdakwa II di rumah kost nya dengan membawa sabu, lalu mereka terdakwa I dan terdakwa II sempat menggunakan sabu tersebut sambil menunggu kedatangan Sdr. YANWAR;

- Bahwa benar barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa I. MALVIN WETANG dan terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA pada saat di tangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa I. MALVIN WETANG dan terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti.

Atas keterangan saksi, maka terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **IRMANSYAH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika berupa kristal warna putih yang biasa disebut shabu yang mengandung zat narkotika secara tidak sah yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan terdakwa; Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polsekta Pancoran Mas;
- Bahwa benar awalnya Saksi bersama dengan saksi TANZIL P (anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polsekta Pancoran Mas) mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan saksi TANZIL P telah melakukan penangkapan terhadap tersangka I. MALVIN WETANG dan tersangka II. JENI EMELYANO PARIHALA pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 18.30 wib dan penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yang bernama saksi TANZIL P;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dan saksi TANZIL P sebelumnya mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa rumah kost Terdakwa II di Kampung Belimbing Sawah RT. 06/03 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga saksi dan saksi TANZIL P serta beberapa anggota Polsek Pancoran Mas melakukan penyelidikan dan ketika Terdakwa II keluar rumah dan melintasi gang hendak menunggu Sdr. YANWAR, langsung Saksi dan saksi TANZIL P

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa II dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa II maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram yang diletakkan di lantai rumah kost Terdakwa II, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II bahwa pada saat itu Terdakwa II menggunakan narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) bersama-sama Terdakwa I yang pada saat dilakukan penggeledahan berada di rumah kost Terdakwa II sehingga Terdakwa I pun juga turut diamankan dan ditangkap oleh Saksi dan Saksi TANZIL P untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa I. MALVIN WETANG dan terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA bahwa awalnya terdakwa I. MALVIN WETANG dan terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA telah bersepakat dengan Sdr. YANWAR untuk membeli narkotika jenis kristal/serbuk putih yang lazim disebut sabu, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. YANWAR patungan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tersangka I yang bertugas untuk membeli sabu;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. ANDRE (masih dalam pencarian pihak kepolisian) untuk memesan sabu, maka terdakwa I. pergi ke daerah sekitar Pamulang bertemu dengan Sdr. ANDRE lalu terdakwa I menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANDRE yang nantinya hendak dipakai oleh mereka terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Sdr. YANWAR;

- Bahwa benar setelah menerima paket sabu tersebut selanjutnya terdakwa I pulang ke kantor Koperasi Swadaya Inti Sejahtera (SIS) Depok dan bertemu dengan terdakwa II yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I yang merupakan uang patungan dari terdakwa II dan Sdr. YANWAR untuk membeli narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu);

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I mendatangi terdakwa II di rumah kost nya dengan membawa sabu, lalu mereka terdakwa I dan terdakwa II sempat menggunakan sabu tersebut sambil menunggu kedatangan Sdr. YANWAR;

- Bahwa benar barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa I. MALVIN WETANG dan terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA pada saat di tangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram;

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa I. MALVIN WETANG dan terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti;

Atas keterangan saksi, maka terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **MALVIN WETANG** dan Terdakwa II. **JENI EMELYANO PARIHALA** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar para terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pidana narkotika;
- Bahwa benar para terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas isi surat dakwaan;
- Bahwa benar identitas para terdakwa adalah benar sebagaimana identitas yang tersebut dalam surat dakwaan;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 18.30 wib di Kampung Belimbing Sawah RT. 06/03 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa benar Barang bukti yang di sita dari penguasaan Para Terdakwa pada saat di tangkap berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa benar menurut keterangan para Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa I. MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA telah bersepakat dengan Sdr. YANWAR untuk membeli narkotika jenis kristal/serbuk putih yang lazim disebut sabu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. YANWAR patungan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. ANDRE untuk memesan sabu, maka Terdakwa I. pergi ke daerah sekitar Pamulang bertemu dengan Sdr. ANDRE lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seharga

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANDRE yang nantinya hendak dipakai oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. YANWAR;

- Bahwa benar setelah menerima paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I pulang ke kantor Koperasi Swadaya Inti Sejahtera (SIS) Depok dan bertemu dengan Terdakwa II yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang merupakan uang patungan dari Terdakwa II dan Sdr. YANWAR untuk membeli narkoba jenis kristal/serbuk putih (sabu);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di rumah kost nya dengan membawa sabu, lalu mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menggunakan sabu tersebut sambil menunggu kedatangan Sdr. YANWAR;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA ketika melintasi gang hendak menunggu Sdr. YANWAR, langsung mereka saksi TANZI P dan saksi IRMANSYAH mengamankan Terdakwa II, selanjutnya saksi TANZI P dan saksi IRMANSYAH melakukan pengeledahan di rumah kost Terdakwa II maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram yang diletakkan di lantai rumah kost Terdakwa II, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II bahwa pada saat itu Terdakwa II menggunakan narkoba jenis kristal/serbuk putih (sabu) bersama-sama Terdakwa I. MALVIN WETANG yang pada saat itu dilakukan pengeledahan berada di rumah kost Terdakwa II sehingga Terdakwa I pun juga turut diamankan dan ditangkap oleh mereka Saksi TANZI P dan Saksi IRMANSYAH untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar sebelum di tangkap para Terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Shabu adalah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan Tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Shabu;

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram setelah diperiksa secara laboratoris.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 18.30 wib di Kampung Belimbing Sawah RT. 06/03 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa benar Barang bukti yang di sita dari penguasaan Para Terdakwa pada saat di tangkap berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa benar menurut keterangan para Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa I. MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA telah bersepakat dengan Sdr. YANWAR untuk membeli narkoba jenis kristal/serbuk putih yang lazim disebut sabu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. YANWAR patungan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. ANDRE untuk memesan sabu, maka Terdakwa I. pergi ke daerah sekitar Pamulang bertemu dengan Sdr. ANDRE lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal/serbuk putih (sabu) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANDRE yang nantinya hendak dipakai oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. YANWAR;
- Bahwa benar setelah menerima paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I pulang ke kantor Koperasi Swadaya Inti Sejahtera (SIS) Depok dan bertemu dengan Terdakwa II yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang merupakan uang patungan dari Terdakwa II dan Sdr. YANWAR untuk membeli narkoba jenis kristal/serbuk putih (sabu);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di rumah kost nya dengan membawa sabu, lalu mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menggunakan sabu tersebut sambil menunggu kedatangan Sdr. YANWAR;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA ketika melintasi gang hendak menunggu Sdr. YANWAR, langsung mereka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk



saksi TANZI P dan saksi IRMANSYAH mengamankan Terdakwa II, selanjutnya saksi TANZI P dan saksi IRMANSYAH melakukan pengeledahan di rumah kost Terdakwa II maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram yang diletakkan di lantai rumah kost Terdakwa II, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II bahwa pada saat itu Terdakwa II menggunakan narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) bersama-sama Terdakwa I. MALVIN WETANG yang pada saat dilakukan pengeledahan berada di rumah kost Terdakwa II sehingga Terdakwa I pun juga turut diamankan dan ditangkap oleh mereka Saksi TANZI P dan Saksi IRMANSYAH untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar sebelum di tangkap para Terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu adalah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan Tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu;

- Bahwa benar adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 4879/NNF/2018 tanggal : 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. EVA DEWI, S.Si 2. TRIWIDIASTUTI, S.Si. Apt 3. JAIB RUMBOGO, S.H. selaku penguji pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap kristal warna putih yang disita dalam perkara atas nama MALVIN WETANG dan JENI EMELYANO PARIHALA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram setelah diperiksa tersebut adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang :**

Didalam literature hukum pidana pengertian setiap orang atau barangsiapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa I. **MALVIN WETANG** dan Terdakwa II. **JENI EMELYANO PARIHALA** dihadapkan ke persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan serta sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus penuntutan.

Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil. Di dalam unsur Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak secara jelas mencantumkan unsur kesengajaan (opzet) dalam kualifikasi tindak pidana, namun secara implisit unsur kesengajaan pada subyek hukum itu tetap ada melekat bersama-sama dengan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".



Sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi *opzet* (kesengajaan) *opzet* sebagai

- *Opzet* (kesengajaan) sebagai Maksud.
- *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Bahwa unsur penting lainnya dalam *Opzet* (kesengajaan) adalah adanya "*Willen en Wetten*" yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam perkara ini terdapat *Opzet* (kesengajaan) sebagai Maksud pada diri Terdakwa atau setidaknya *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kepastian.

Bahwa unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif dalam pembuktiannya, dalam arti tidak harus dibuktikan seluruh perbuatan tetapi cukup satu perbuatan saja terbukti maka telah dapat dibuktikan adanya unsur tindak pidana. Kemudian unsur delik ini merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dari unsur sebelumnya yakni "*tanpa hak atau melawan hukum*", sehingga perlakuan atas sesuatu barang itu bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Pinang II Lebong Rt. 002 Rw. 015 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok, ketika Terdakwa menguasai dan memiliki 1 (satu) bungkus klip aluminium foil warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bersolasi hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) berat netto 0,3051 (nol koma tiga nol lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) berat netto akhir 0,0420 (nol koma nol empat dua) gram yang dibungkus kertas timah rokok, sehingga keseluruhannya dengan berat netto akhir 0,3471 (nol koma tiga empat tujuh satu) gram setelah diperiksa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa pada saat di tangkap berupa 1 (satu) bungkus klip aluminium foil warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik6rs klip bersolasi hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Shabu dan 1 (satu) bungkus

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk



plastic klip bening berisi Shabu di bungkus kertas timah rokok tersebut adalah milik Terdakwa, dan sebelum ditangkap kemudian disita 1 (satu) bungkus klip aluminium foil warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bersolasi hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Shabu di bungkus kertas timah rokok berada di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat ditangkap dan 1 (satu) unit merk VIVO warna abu-abu;

Bahwa terdakwa bahwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Shabu adalah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan Tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Bahwa adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 97 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal : 06 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. SRI LESTARI, S.Si, M.Si; 2. CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si, selaku penguji pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap kristal warna putih yang disita dalam perkara atas nama MOHAMAD SHOLEH als ANDRE bin RISNO, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam kemasan 1 (satu) bungkus klip aluminium foil warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bersolasi hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) berat netto 0,3051 (nol koma tiga nol lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) berat netto akhir 0,0420 (nol koma nol empat dua) gram yang dibungkus kertas timah rokok , sehingga keseluruhannya dengan berat netto akhir 0, 3471 (nol koma tiga empat tujuh satu) gram setelah diperiksa tersebut adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :

Bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" ini merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dari unsur sebelumnya yakni unsur "*tanpa hak atau melawan*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum*", sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas sesuatu barang itu bertentangan dengan hukum pada umumnya baik formil maupun materiil. Kemudian unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku maka telah dapat dibuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 18.30 wib di Kampung Belimbing Sawah RT. 06/03 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa benar Barang bukti yang di sita dari penguasaan Para Terdakwa pada saat di tangkap berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa benar menurut keterangan para Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa I. MALVIN WETANG dan Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA telah bersepakat dengan Sdr. YANWAR untuk membeli narkoba jenis kristal/serbuk putih yang lazim disebut sabu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. YANWAR patungan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. ANDRE untuk memesan sabu, maka Terdakwa I. pergi ke daerah sekitar Pamulang bertemu dengan Sdr. ANDRE lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal/serbuk putih (sabu) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANDRE yang nantinya hendak dipakai oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. YANWAR;
- Bahwa benar setelah menerima paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I pulang ke kantor Koperasi Swadaya Inti Sejahtera (SIS) Depok dan bertemu dengan Terdakwa II yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang merupakan uang patungan dari Terdakwa II dan Sdr. YANWAR untuk membeli narkoba jenis kristal/serbuk putih (sabu);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di rumah kost nya dengan membawa sabu, lalu mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menggunakan sabu tersebut sambil menunggu kedatangan Sdr. YANWAR;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II. JENI EMELYANO PARIHALA ketika melintasi gang hendak menunggu Sdr. YANWAR, langsung mereka saksi TANZI P dan saksi IRMANSYAH mengamankan Terdakwa II, selanjutnya saksi TANZI P dan saksi IRMANSYAH melakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa II maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram yang diletakkan di lantai rumah kost Terdakwa II, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II bahwa pada saat itu Terdakwa II menggunakan narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) bersama-sama Terdakwa I. MALVIN WETANG yang pada saat dilakukan penggeledahan berada di rumah kost Terdakwa II sehingga Terdakwa I pun juga turut diamankan dan ditangkap oleh mereka Saksi TANZI P dan Saksi IRMANSYAH untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar sebelum di tangkap para Terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu adalah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan Tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu;

- Bahwa benar adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 4879/NNF/2018 tanggal : 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. EVA DEWI, S.Si 2. TRIWIDIASTUTI, S.Si. Apt 3. JAIB RUMBOGO, S.H. selaku penguji pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap kristal warna putih yang disita dalam perkara atas nama MALVIN WETANG dan JENI EMELYANO PARIHALA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/serbuk putih (sabu) seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram setelah diperiksa tersebut adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram setelah diperiksa secara laboratoris.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,0191 (nol koma nol satu sembilan satu) gram setelah diperiksa secara laboratoris.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada Hari Senin, Tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, Yianne Marietta R.M S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., Msi, Ramon Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joyo Supriyanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Indah Sulistio Sapto Karini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., Msi      Yianne Marietta R.M, S.H., M.H.

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joyo Supriyanto, SH., MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23